



## **Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP Karyawan**

### *The Influence of Tax Socialization, Understanding of Tax and Tax Sanctions on Employee WPOP Compliance*

**I Gusti Bagus Gede Dwi Sandi Renaldi<sup>1✉</sup>, Sitti Rahma Sudirman<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mulawarman Samarinda, Indonesia.

<sup>2</sup>Universitas Mulawarman Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: sandirenaldi100603@gmail.com

#### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji Sosialisasi Perpajakan, Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Jenis penelitian ini kuantitatif. Penelitian ini menggunakan Purposive Sampling dalam menentukan pemilihan sampel, diperoleh sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan dengan rumus slovin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan.

#### **Abstract**

*The purpose of this study was to examine the Socialization of Taxation, the Influence of Understanding of Tax Regulations, Tax Sanctions on Compliance of Individual Taxpayers Employees registered at KPP Pratama Samarinda. This type of research is quantitative. This study uses Purposive Sampling in determining the selection of samples, obtained a sample of 100 respondents determined by the Slovin formula. The results of this study indicate that tax socialization, understanding of tax regulations and tax sanctions have a positive and significant effect on compliance of individual taxpayers employees.*

*This is an open-access article under the CC-BY-SA license.*



Copyright © 2025 I Gusti Bagus Gede Dwi Sandi Renaldi, Sitti Rahma Sudirman.

#### **Article history**

Received 2025-05-20

Accepted 2025-07-11

Published 2025-08-30

#### **Kata kunci**

Sosialisasi Pajak;  
Pemahaman Pajak;  
Sanksi Pajak;  
Kepatuhan WP.

#### **Keywords**

Tax Socialization;  
Understanding of Tax;  
Tax Sanctions;  
WP Compliance.

## 1. Pendahuluan

Pendanaan pembangunan dan layanan publik sangat bergantung pada pendapatan pajak, yang merupakan sumber utama pendapatan negara. Pajak atas berbagai kegiatan ekonomi dan layanan masyarakat menyumbang hampir 70% dari total pendapatan negara Indonesia. Negara atau pemerintah bertugas melaksanakan undang-undang dan pelaksanaannya bersifat memaksa tanpa adanya timbal balik. Negara menggunakan pendapatan pajak untuk mendanai berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan warga negaranya. Program-program ini meliputi pembangunan fasilitas umum, belanja pendidikan dan kesehatan, dan lain-lain (Aji et al. 2024).

Meningkatnya kepatuhan wajib pajak akan memungkinkan pemerintah untuk menghasilkan lebih banyak uang dari pajak dan meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia (Raysharie et al. 2024). Masalah besar mungkin muncul ketika wajib pajak tidak patuh. Pemerintah harus segera membenahi hal ini karena uang pajak sangat penting bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Fakta yang ditemukan dilapangan mengatakan di berbagai daerah masih ditemukan fenomena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga terjadi di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda, yang meskipun merupakan kota dengan potensi pajak yang besar, masih menghadapi tantangan dalam merealisasikan target penerimaan pajak setiap tahunnya. Kecamatan Samarinda Ilir merupakan satu dari sepuluh kecamatan yang ada di Kota Samarinda. Kecamatan Samarinda Ilir dipilih karena kecamatan ini memiliki wilayah dengan cakupan yang luas dan terdapat perusahaan swasta maupun negeri sehingga wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di KPP juga besar.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Samarinda Ilir, terdapat fluktuasi signifikan dalam realisasi penerimaan pajak antara tahun 2018 hingga 2023. Misalnya, pada tahun 2022, realisasi penerimaan pajak berhasil melampaui target dengan mencapai Rp1,569 triliun dari target Rp1,100 triliun. Sebaliknya, pada tahun 2018 dan 2019, realisasi penerimaan pajak justru tidak memenuhi target, dengan masing-masing realisasi sebesar Rp2,195 triliun dan Rp1,523 triliun, dari target yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini terlampir pada tabel 1.1 target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir tahun 2018-2023.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir**

Tahun Pajak	Target	Realisasi Penerimaan
2023	Rp.1.173.087.652.000	Rp.1.152.514.159.620
2022	Rp.1.100.447.202.000	Rp.1.569.713.346.951
2021	Rp.1.063.379.389.000	Rp.1.077.870.319.815
2020	Rp.1.259.773.430.000	Rp.1.247.360.167.930
2019	Rp.1.598.170.689.000	Rp.1.523.976.129.435
2018	Rp.2.538.110.656.000	Rp.2.195.514.744.410

Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir, 2024.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam kepatuhan wajib pajak yang diduga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi tentang perpajakan, tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, serta penerapan sanksi perpajakan. Sosialisasi yang tidak efektif akan mengurangi kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu, sementara rendahnya pemahaman terhadap aturan perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak tidak sepenuhnya menyadari kewajibannya, dan penegakan sanksi yang tidak konsisten dapat mengurangi efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi, pemahaman peraturan perpajakan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan tentang relevansi relatif dari ketiga unsur tersebut dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## 2. Metode

### 2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah KPP Pratama Samarinda Ilir beralamat di Jl. MT. Haryono No. 17, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75127, Indonesia. Peneliti telah melakukan penelitian selama periode September tahun 2024 hingga Februari tahun 2025.

### 2.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang bisa langsung diukur atau dihitung, berupa informasi berbentuk angka atau bilangan dari kuesioner. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah informasi berbentuk angka atau bilangan yang diambil pada KPP Pratama Samarinda Ilir.

### 2.3. Sumber Data

Sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- 1) Data primer yakni data yang kita peroleh dari sumber asli atau pertama. Data primer diambil langsung dari sumbernya melalui narasumber yang tepat dan dijadikan sebagai responden penelitian ini.
- 2) Metode pengumpulan data memanfaatkan penyebaran kuesioner, yang akan diberikan kepada wajib pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir melalui *google form*.

### 2.4. Desain Kuesioner

Kuesioner terdiri dari beberapa bagian, dengan setiap bagian mengukur konstruk spesifik menggunakan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju). Item-item dalam kuesioner diadaptasi dari instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya dalam literatur sebelumnya.

### 2.5. Metode Analisis Data

Penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan metode analisis data dengan digunakannya *software SmartPLS ver.4.1.0*. PLS dengan metode pengandaan acak. Oleh karena itu asumsi normalitas tidak menyebabkan masalah dengan PLS. Selain mengacu pada normalitas data, *bootstrap* PLS tidak memerlukan jumlah sampel minimum. PLS dapat dimanfaatkan untuk studi sampel kecil.

#### 2.5.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dimanfaatkan untuk memberikan kejelasan informasi tentang responden. Tujuan analisis deskriptif dengan memanfaatkan metode statistik bertujuan untuk mendapatkan inti dalam sebuah data dengan cara yang mudah dilihat dan dipahami.

- 1) Deskripsi responden dalam penelitian dimanfaatkan untuk memberi gambaran demografis responden. Keterangan yang diberikan meliputi data diri seperti email, nama, nomer telpon atau whatsapp, jenis kelamin, umur, kepemilikan NPWP, dan merupakan wajib pajak dengan penghasilan diatas PTKP. Deskripsi responden penelitian dimanfaatkan untuk mengidentifikasi semua data yang dapat mewakili sampel atau semua data demografi untuk setiap responden.
- 2) Deskripsi variabel penelitian dapat dimanfaatkan untuk memberi gambaran tentang masing-masing variabel dan tren utama yang ada dalam penelitian ini, seperti pemahaman perpajakan, kepercayaan otoritas pajak, dan kepatuhan pajak. Tren sentral dalam penelitian ini dapat diukur menggunakan mean (nilai untuk setiap variabel), minimum (nilai minimum), maksimum (nilai maksimum untuk setiap variabel), dan standar deviasi.

#### 2.5.2. Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran ialah yang menerangkan hubungan yang terdapat antar variabel laten dan indikatornya. Model pengukuran menjalankan dua pengujian, yaitu:

Uji validitas menunjukkan keakuratan dan kecermatan sebuah alat ukur dalam menjalankan fungsi ukurnya. Nilai validitas yang baik jika sebagai berikut:

- 1) *Covergent validity* diukur dari nilai *outer loading* > dari 0,7. Serta dapat diuji dengan memanfaatkan *Average Variance Extracted* (AVE) valid apabila memiliki nilai AVE > 0,5.
- 2) *Discriminant validity* dapat diukur menggunakan *cross loading* pengukuran dengan konstruk. Apabila korelasi konstruk menggunakan item pengukuran lebih akbar menurut berukuran konstruk lainnya sebagai akibatnya konstruk laten menerangkan bahwa konstruk laten dalam berukuran blok ini lebih baik daripada blok lainnya.

Uji reliabilitas menunjukkan stabilitas dan konsistensi atau tidaknya dari jawaban responden. Nilai reliabilitas yang baik jika sebagai berikut:

- 1) *Composite Reliability* diukur dari nilai reliabilitas sesungguhnya dari suatu variabel. Secara umum, nilai *composite reliability* yang lebih dari 0,60 dianggap dapat diterima.
- 2) *Cronbach's Alpha* mengukur nilai reliabilitas terendah suatu variabel sehingga nilai Cronbach Alpha > 0,70.

### 2.5.3. Model Struktural (*Inner Model*)

Salah satu cara untuk memahami interaksi antara variabel tersembunyi adalah melalui model struktural. Untuk setiap variabel laten dependen, *R-Square* dapat digunakan untuk menganalisis model struktural. Terlepas dari apakah variabel tersebut memengaruhinya atau tidak, perubahan nilai *R-Square* dapat digunakan untuk menyampaikan pengaruh komponen laten ekstrinsik tertentu pada variabel laten intrinsik. Selain itu, nilai *Q-square* juga menunjukkan seberapa baik dari nilai model dalam menghasilkan observasi dan nilai parameter yang diestimasi. Nilai *Q-Square* > 0 (nol) menerangkan bahwa model bersifat prediktif. Namun jika nilai *Q-Square* < 0 (nol), hal tersebut menerangkan bahwa model tersebut kurang prediktif.

### 2.5.4. Uji Hipotesis

Untuk mengujikan berarti atau tidaknya hubungan variabel-variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Jika nilai signifikansi (*p-value*) > *alpha* (0,05) variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang secara signifikan terhadap variabel dependen atau  $H_0$  ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (*p-value*) < *alpha* (nilai 0,05) variabel independen mempunyai pengaruh yang secara signifikan terhadap variabel dependen atau  $H_a$  diterima.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Model Pengukuran (*Outer Model*)

#### 3.1.2. Uji Validitas dan Reliabilitas

##### 1) Uji *Convergent Validity*

Dalam melakukan pengujian *convergent validity* dapat dinilai berdasarkan *outer loadings* atau *loading factor* dan *Average Variance Extracted* (AVE). Biasanya dalam penelitian digunakan batas *loading factor* sebesar 0,70. Suatu indikator dapat dinyatakan memenuhi *convergent validity* dan memiliki tingkat validitas yang tinggi ketika nilai *outer loadings* > 0,70 sedangkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) > 0,60. Dari nilai *outer loading* dan AVE, data dari penelitian ini memenuhi persyaratan dari uji *convergent validity*.

##### 2) Uji *Discriminant Validity*

*Cross Loading* merupakan bagian dari *goodness of fit* dan dimaksudkan untuk menguji kualitas data. Artinya nilai korelasi dari antara masing-masing variabel dan indikatornya harus lebih besar dari nilai korelasi antar variabel tersebut dengan indikator variabel lainnya. Dari hasil uji nilai korelasi antar variabel penelitian dengan indikator masing-masing selalu lebih besar dibanding dengan korelasi *cross loading*. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa data penelitian adalah fit dan baik digunakan untuk proses pengujian dari hipotesis yang ada.

##### 3) *Composite Reliability*

Berdasarkan dari hasil uji menerangkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *composite reliability* > nilai 0,7. Sehingga memenuhi syarat untuk reliabilitas. Nilai tersebut menerangkan bahwa

konsistensi dan stabilitas dari instrumen yang ada sangat tinggi, pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mengukur masing-masing variabel merupakan pernyataan yang *reliabel*.

4) *Cronbach's Alpha*

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan menerangkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,7 sehingga memenuhi syarat reliabilitas.

**3.2. Uji Model Struktural (Uji Inner Model)**

**3.2.1. R-Square**

Dari hasil uji dapat disimpulkan bahwa variabel terikat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yaitu sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan sebesar 30,7% sedangkan sisanya yaitu 60,3% diterangkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

**3.2.2. Uji Hipotesis**

**Tabel 2. Path Coefficient**

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
(X1) -> (Y)	0.301	0.307	0.119	2.536	0.011
(X2) -> (Y)	0.246	0.257	0.119	2.072	0.038
(X3) -> (Y)	0.283	0.280	0.102	2.783	0.005

**1) Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan, berdasarkan hasil uji bootstrapping pada tabel diatas nilai original sampel 0,301 dan t-statistic 2,536 lebih besar dibanding 1,96. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan secara positif dan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan

Sosialisasi dilaksanakan dengan berbagai media dan pertemuan perpajakan yang dipercaya mampu menyalurkan informasi yang berkaitan dengan semua peraturan pajak. Semakin tinggi tingkat intensitas sosialisasi yang diberikan wajib pajak dapat memahami hak serta kewajibannya sehingga mendorong wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Kurnia (2020), Aldilah (2021), dan Pratama (2023) yang menunjukkan bagaimana sosialisasi perpajakan terbukti positif dan signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

**2) Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil uji bootstrapping pada tabel diatas nilai original sampel 0,246 dan t-statistic 2,072 lebih besar dibanding 1,96. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang tinggi pada ketentuan umum dan tata acara perpajakan, pengetahuan mengenai peraturan perpajakan di indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan yang dapat mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga semakin tinggi pemahaman peraturan pajak akan semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak (Asterina and Septiani 2019). Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Velyati & Alit (2024), Kadir et al., (2021) dan Zuli Alfina (2021) yang menunjukkan bagaimana pemahaman peraturan perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**3) Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil uji bootstrapping pada tabel diatas nilai original sampel 0,283 dan t-statistic 2,783 lebih besar

dibanding 1,96. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan.

Sanksi pajak tersusun dalam undang-undang perpajakan dan diharapkan mampu menyumbang kekuatan yang sifatnya memaksa wajib pajak agar patuh pada kewajibannya (Noviantari and Setiawan 2018). Sanksi untuk wajib pajak atas pelanggaran harus sepadan dengan sanksi yang mengacu pada ketentuan perpajakan.

Persepsi wajib pajak terkait besarnya sanksi pajak memungkinkan merugikan dirinya mampu dimanfaatkan menaikkan tingkat kepatuhan pajak. Pada penelitian Katini & Suardana (2017) kejelasan dalam penerapan sanksi pajak disesuaikan dengan pelanggaran yang dilaksanakan agar memberikan kesadaran kepada wajib pajak dan agar wajib pajak dapat disiplin kemudian akan berdampak atas peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil untuk penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rianty & Syahputepa (2020), Sari et al., (2021), dan Ristanti et al., (2022) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4. Simpulan

Sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pasalnya, pentingnya sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WPOP karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini disebabkan karena pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki setiap wajib pajak karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda tentang tata cara perpajakan, fungsi perpajakan dan sistem pajak yang diterapkan di Indonesia sudah cukup tinggi.

Sanksi Perpajakan secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini diakibatkan karena dengan semakin tegas sanksi perpajakan yang dijatuhkan kepada para wajib pajak yang tidak disiplin, maka wajib pajak dapat secara sadar mematuhi kewajibannya.

#### Daftar Pustaka

- Aji, Sapto Bayu, Budhi Purwantoro Jati, and Budhi Asmarawati. 2024. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan.
- Asterina, Fenty, and Chessy Septiani. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Kadir, Mei Indriyani S., Treesje Runtu, and Winston Pontoh. 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- Katini, Ni Kadek Okta Yasi, and Ketut Alit Suardana. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran : Bali.
- Noviantari, Putri, and Putu Setiawan. 2018. Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, Dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Nugroho, Venichia Qibtiasari, and Kurnia. 2020. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Pratama P Aldilah, Riduwan Akhmad. 2021. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Penerapan E Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Raysharie, Puput Iswandyah, Alfina Rianti, Heberyani Br Tarigan, Ika Ayu Lestari, Irvina Rahimatullah Sofian, Meiyo Glori Tarigan, and Tiara Saputri. 2024. Pengaruh Kebijakan Pajak Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan GDP (Gross Domestic Product)/ PDB (Produk Domestik Bruto): Tinjauan Literatur Di Indonesia.

- Rianty, Martha, and Riza Syahputepa. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.
- Ristanti, Farisya, Uswatun Khasanah, and Cris Kuntadi. 2022. Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Sari, Ni Made Putri Delita, I. Gusti Ngurah Sanjaya, and Luh Putu Lusi Satyandarini Surya. 2021. Pengaruh Kualiiitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Badung : Kabupaten Badung.
- Velyati, Welly Ardi, and Ni Wayan Alit Erlinawati. 2024. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Penerapan e-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat : Kota Denpasar.
- Zuli Alfina, Nur Diana. 2021. Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara) : Kota Malang.